

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN  
ANTARA REZKY ADITYA DENGAN WENNY ARIANI DITINJAU DARI  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

Oleh :  
**RIZKI BAYU ARDIANSYAH**  
NIM : 201810110311355



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN  
ANTARA REZKY ADITYA DENGAN WENNY ARIANI DITINJAU DARI  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

**RIZKI BAYU ARDIANSYAH**

**NIM : 201810110311355**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

## LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS NORMATIF KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN  
ANTARA REZKY ADITYA DENGAN WENNY ARIANI DITINJAU DARI  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Diajukan Oleh:

**RIZKI BAYU ARDIANSYAH**

201810110311355

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 18 Januari 2024

Pembimbing Utama,

Komariah SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping

Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Dekan,

Cholidah, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**RIZKI BAYU ARDIANSYAH**

201810110311355

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Komariah SH.,M.Si.,M.Hum

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

## **SURAT PERNYATAAN**

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizki Bayu Ardiansyah

Nim : 201810110311355

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: ANALISIS YURIDIS NORMATIF KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA REZKY ADITYA DENGAN WENNY ARIANI DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disusatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Januari 2024



Rizki Bayu Ardiansyah

## **ABSTRAK**

Nama : Rizki Bayu Ardiansyah

Nim : 201810110311355

Judul : Analisis Yuridis Normatif Kedudukan Anak Luar Kawin Antara Rezky Aditya Dengan Wenny Ariani Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pembimbing : Hj. Komariah, S.H., M.SI., M.Hum

Yohana Puspitasari, S.H., M.Hum

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan pertimbangan Hukum Hakim dan mengetahui dampak dari perbedaan putusan hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu dalam memutus perkara pengakuan anak hasil hubungan di luar perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dan bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus (case approach) yang dalam penggunaannya yaitu perlu memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi untuk sampai pada sebuah putusannya tentang pengakuan anak hasil hubungan di luar nikah ini. Berdasarkan analisis yuridis pada putusan nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng, putusan nomor 109/PDT/2022/PT BTN, dan putusan MA nomor 1055K/PDT/2023 terkait pengakuan Anak hasil hubungan di luar perkawinan, terjadinya perbedaan pada Putusan Nomor putusan tersebut terjadi karena perbedaan sumber hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan oleh masing-masing Pengadilan. Baik dari peraturan Perundang-undangan maupun asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Perbedaan dari 3 (tiga) putusan ini memberikan dampak hukum yang signifikan terhadap anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan ini. Pada putusan pertama memberikan dampak hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak hanya jatuh kepada ibunya saja. Sedangkan pada putusan banding dan kasasi, memberikan kewajiban terhadap pemenuhan hak-hak anak tidak hanya jatuh kepada ibunya saja, dalam hal ini terdapat kejanggalan pada putusan PT dan MA yang memutuskan Rezky Aditya sebagai ayah biologis dari anak Wenny Ariani sedangkan belum adanya bukti otentik tes DNA yang menyatakan hal tersebut. Saran penulis dalam penelitian ini hakim dalam memutuskan suatu perkara anak luar kawin harus lebih mempertimbangkan dalam segala aspek terutama bukti bukti yang ada salah satunya yaitu bukti autentik seperti hasil tes DNA dari orang tua yang diduga ayah biologis dari anak luar kawin tersebut.

Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

## **ABSTRAK**

Name : Rizki Bayu Ardiansyah

Nim : 201810110311355

Title : Normative Juridical Analysis of the Position of Extra-Marital Children Between Rezky Aditya and Wenny Ariani in View of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010

Adviser : Hj. Komariah, S.H., M.SI., M.Hum

Yohana Puspitasari, S.H., M.Hum

This thesis aims to find out and explain the legal considerations of judges and find out the impact of differences in judges' decisions in deciding this case, namely in deciding the case of recognition of children from relationships outside marriage. The research method used is juridical-normative research and is qualitative in nature. This research uses a case approach, in which it is necessary to understand the legal reasons used by judges at the first level, appellate level and cassation level to arrive at a decision on the recognition of children resulting from extramarital relations. Based on the juridical analysis of Court Decision Number 746/Pdt.G/2021/PN Tng, Court Decision Number 109/PDT/2022/PT BTN, and Supreme Court Decision Number 1055K/PDT/2023 regarding the recognition of children born out of wedlock, the differences in these decisions occur due to differences in legal sources and considerations used by each court. Both from laws and regulations and legal principles applicable in Indonesia. The differences in these 3 (three) decisions have a significant legal impact on children born from relationships outside of this marriage. In the first decision, the legal impact on the fulfillment of children's rights only falls on the mother. Whereas in the appeal and cassation decisions, providing obligations for the fulfillment of children's rights does not only fall on the mother, in this case there are irregularities in the decisions of the PT and MA which decide Rezky Aditya as the biological father of Wenny Ariani's child while there is no authentic DNA test evidence stating this. The author's suggestion in this study is that the judge in deciding a case of an extra-marital child must take into account more in all aspects, especially the existing evidence, one of which is authentic evidence such as DNA test results from parents who are suspected of being the biological father of the extra-marital child.

Keywords: Extra-marital Children, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Normatif Kedudukan Anak Luar Kawin Antara Rezky Aditya Dengan Wenny Ariani Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan yang baik untuk umat manusia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk lulus serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Strata-1 Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali nasihat, bimbingan, bantuan serta support yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
3. Cholidah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
4. Wahyudi Kurniawan. S.H., M.H.Li selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa telah membantu dan memberikan motivasi dalam kuliah.
5. Hj. Komariah, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1 Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, masukan serta sarannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Yohana Puspitasari W, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 2 Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, masukan serta sarannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Segenap Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya selama penulis duduk di perkuliahan dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi

penulis.

8. Kedua Orang Tua Kandung yang sangat penulis cintai dan sayangi, dan senantiasa mengirimkan doa dan memberi semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Sukarman dan Ibu Sukarini. Berkat dukungan dan doa mereka pula penulis bisa sampai kepada tahap ini.
9. Kemudian salam sayang kepada kakak-kakak tercinta Kurnia Dwi Anggraeni dan Selvia Andreani yang selalu memberi semangat. Semoga kalian sehat-sehat selalu agar sama-sama bisa memberikan yang terbaik untuk ayah dan ibu.
10. Sahabat-sahabat terdekat penulis di Malang Hafiz, Ahmad Yani, Achsan, Dll. Terima kasih banyak telah memberikan dukungan dan waktunya kepada penulis sehingga bisa sampai pada tahap ini.
11. Kawan-kawan seperjuangan Penulis Mahasiswa Hukum angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih penulis sampaikan. Penulis menyadari adanya kekurangan dari skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan dan sarannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembacanya.



Malang, 5 November 2023

Rizki Bayu Ardiansyah

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	16
1. Pengertian dan Kedudukan Anak .....	16
2. Pengaturan Anak Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	24
B. Tinjauan Umum Putusan dan Pertimbangan Hakim.....	27
1. Tinjaun Umum Tentang Putusan Hakim .....	29
2. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim .....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Alat-Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktianya	41
1. Surat/alat bukti tulisan.....	45
2. Saksi .....	52
3. Persangkaan (Vermoedens) .....	57
4. Pengakuan (Bekentenis Confession) .....	59
5. Sumpah .....	60
6. Alat Bukti Tambahan.....	61

<b>D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....</b>	<b>65</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>74</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>74</b>
<b>A. Gambaran Posisi Kasus .....</b>	<b>74</b>
<b>1. Gambaran Putusan PN Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng .....</b>	<b>74</b>
<b>2. Gambaran Putusan PT Banten No 109/Pdt.G/2022/PT BTN .....</b>	<b>76</b>
<b>3. Gambaran Putusan MA No 1055 K/Pdt/2023 .....</b>	<b>79</b>
<b>B. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan PN Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng Menolak Gugatan Wenny Ariani .....</b>	<b>81</b>
<b>C. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan PT Nomor 109/PDT/2022/PT BTN Yang Dikuatkan Putusan MA Nomor 1055K/PDT/2023 Mengabulkan Permohonan Wenny Ariani .....</b>	<b>89</b>
<b>1. Pertimbangan Hukum Pada Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN.....</b>	<b>89</b>
<b>2. Pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023.....</b>	<b>94</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>97</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>97</b>
<b>B. Saran - saran .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Tugas .....	60
Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir .....	61
Lampiran 3 : Bebas Plagiasi .....	63



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, 2008. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan (Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri), Hal. 61.
- Alfitra, 2011. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Cetakan 1 (Jakarta: Raih Asa Sukses), hlm. 133.
- Amnawaty. 2009. Hukum dan Hukum Islam, Bandar Lampung: Universitas Lampung. Hal. 87.
- Anshoruddin, 2004. Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif. Surabaya: Pustaka Pelajar. Hal. 25.
- Baher Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu hukum. Bandung. Mandar Maju. Hal. 86
- Sudarsono, 1991. Hukum Keluarga Nasional, Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 165.
- D.Y. Witanto. 2012. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. Hal. 41.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012. Teori dan Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga), hlm. 81.
- Emilda Kuspraningrum. 2006. Kedudukan dan perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Samarinda. Risalah Hukum. No. 3. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Hal. 27.
- Harumiati Natadimaja. 2009. Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 34-35.
- Hilman Hadikusuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Hal 124.
- Nur Rokhman. 2010. Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal KUH Perdata). Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Hal. 47
- H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia, Hal. 145.
- J Satrio. 2000. Hukum keluarga tentang kedudukan anak dalam Undang-undang/ J. Satrio. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 5
- Jurnal Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014. hlm. 138.
- Libertus Jehani. 2012. Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri. Jakarta: Rana Pustaka. Hal. 27.
- Lilik Mulyadi. 2007. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan. Mandar Maju. Hal. 127.
- Lilik Mulyadi, 2009. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia – Teori,

- Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 109.
- Maruarar Siahaan. 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 205-206.
- Michael Chissick And Alistair Kelman, 1999. Electronic Commerce Law And Practice. New York: Sweet&Maxwell. Hal. 326.
- MR Martiman Prodjohamidjojo. 2004. Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. Hal 35-37.
- Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hal.140.
- M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika: Jakarta), hlm. 589-590.
- Octavianus M. Momuat, Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. Penelitian Hukum. Jakarta. Prenada Media Group. Hal. 35.
- R. Soetomo Prawiromidjojo dan Asis Safoedin. 1986. Hukum Orang dan Keluarga. Bandung: Alumni, Hal. 145.
- Soeparmono, 2005. Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Cetakan II Bandung: Mandar Maju. Hal. 118.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 2-6.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 1991. Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 38.
- Wahyu Sasongko. 2013. Dasar- Dasar Ilmu Hukum. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung. Hal. 42.
- Zain Badjeber. 1985. Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan. Jakarta: Sinar Harapan. Hal 46.

### Lampiran 3 : Bebas Plagiasi

<b><u>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</u></b>
<p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Cholidah, SH., MH Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum</p> <p>Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :</p> <p>Nama : Rizki Bayu Ardiansyah Nim : 201810110311355</p> <p>Dengan Judul Skripsi : Analisis Yuridis Normatif Kedulokan Anak Luar Kawin Antara Poetry Afifga Dengan Wong Ariani Dternjoo dan Presasi Mahkamah Konsefesi Nomor 46 / POU - VII / 2010</p> <p>Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan <b>BEBAS Plagiasi</b>.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Malang, 15 Desember 2023</p> <p>Cholidah, SH., MH</p> <p>LOLOS PLAGIASI</p>